

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA



STANDAR PROSES PENDIDIKAN - STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

**PERMENDIKBUDRISTEK 53/2023
TENTANG
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

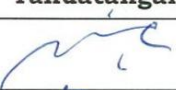
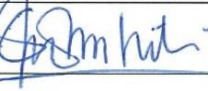
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 21

STANDAR PROSES PENDIDIKAN - **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 21

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 21

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Lembar Pengesahan	2
I. Latar Belakang	4
II. Rasional	4
2.a. Rasional Eksternal	4
2.b. Rasional Internal	4
III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab	4
IV. Istilah Teknis	5
V. Pernyataan Isi Standar	6
VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar	8
VII. Strategi Pencapaian Standar	13
VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018	19
IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018	20
X. Standar Terkait	20
XI. Referensi yang Digunakan	20

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 21

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini berfungsi sebagai acuan dalam proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar Proses Pendidikan- Standar Proses Pembelajaran, yang diatur dalam Pasal 11 - 16 dan Pasal 26, merupakan bagian penting dari peraturan ini. Pasal 11 menetapkan bahwa Standar Proses Pendidikan- Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Sementara itu, Pasal 26 menegaskan bahwa Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan, dengan penilaian formatif dan sumatif yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

II. Rasional

2.a. Rasional Eksternal

Standar Proses Pendidikan- Standar Proses Pembelajaran disusun dengan mempertimbangkan Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 Pasal 11 sampai dengan Pasal 25. Hal ini memastikan bahwa proses pendidikan di Unika Atma Jaya dilaksanakan oleh dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional.

Penetapan Standar Proses Pendidikan- Standar Proses Pembelajaran bertujuan menjadi acuan utama dalam mencapai kompetensi lulusan dan pengembangan standar terkait lainnya. Dengan demikian, lulusan Unika Atma Jaya dapat memiliki kesetaraan kompetensi dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

2.b. Rasional Internal

Standar Proses Pendidikan- Standar Proses Pembelajaran diperlukan sebagai respons terhadap misi Unika Atma Jaya yang menekankan penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi. Dengan demikian, Unika Atma Jaya dapat terus berkontribusi pada pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik sesuai dengan tujuannya menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global dan tanggap pada kemajuan IPTEKS. Untuk memastikan hasil pembelajaran bermutu, Standar Proses Pendidikan- Standar Proses Pembelajaran diperlukan sebagai panduan minimal

III. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pihak perumus standar: Tim perumus ad hoc
2. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia
3. Pihak yang memberi pertimbangan standar: Senat universitas

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 21

4. Pihak yang memberikan persetujuan standar: Ketua Yayasan Atma Jaya
5. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
6. Pihak pelaksana standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia, Wakil Dekan, Ka. Program Studi, Ka. LIPP, Ka. BAA
7. Pihak yang melakukan evaluasi pemenuhan standar: Tim auditor internal di bawah koordinasi Kapus. Monevin LPM.
8. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia, Wakil Dekan, Ka. Program Studi, Ka. LIPP, Ka. BAA, Ka. LPM
9. Pihak yang melakukan peningkatan standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia, Ka. LIPP, Ka. LPM

IV. Istilah Teknis

Proses Pembelajaran yang inklusif	Proses pembelajaran yang inklusif adalah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua mahasiswa, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berhasil dalam proses pembelajaran. Pembelajaran inklusif berfokus pada menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, adil, dan responsif terhadap keragaman mahasiswa. Contoh: Penggunaan teknologi, Kelompok kerja yang beragam, dan lain-lain.
Proses Pembelajaran yang kolaboratif	Proses pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan di mana mahasiswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama, memecahkan masalah, dan saling belajar dari satu sama lain. Dalam pembelajaran kolaboratif, interaksi antar mahasiswa sangat penting, dan fokusnya adalah pada kerja sama dan komunikasi untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Contoh: Peer Teaching, Proyek kelompok, Diskusi kelas, Simulasi dan Role-playing, dan lain-lain.
Proses Pembelajaran yang kreatif	Proses pembelajaran yang kreatif adalah pendekatan pendidikan yang mendorong mahasiswa untuk berpikir secara inovatif, mencari solusi yang tidak konvensional, dan menerapkan ide-ide baru dalam konteks pembelajaran. Pembelajaran kreatif berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kreatif dan kemampuan untuk berimajinasi, serta memanfaatkan kreativitas dalam proses belajar. Contoh: Permainan Peran dan Drama, Eksperimen ilmiah, Penulisan Kreatif, Proyek Seni dan Desain, dan lain-lain.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 21

Proses Pembelajaran yang efektif	Proses pembelajaran yang efektif adalah pendekatan atau metode pendidikan yang memaksimalkan pemahaman, keterampilan, dan pencapaian mahasiswa dengan cara yang efisien dan produktif. Pembelajaran efektif tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada cara siswa mengakses, memahami, dan menerapkan pengetahuan. Contoh: Pembelajaran Berbasis Proyek, Diskusi kelas, Kuis dan Tes regular, dan lain-lain.
Parameter Standar	Pernyataan Standar dalam SPMI

V. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia Menyusun pedoman akademik yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran, paling lambat akhir tahun 2025 dan dievaluasi setiap tahun.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia menerapkan kebijakan bentuk pembelajaran luring maksimal 70% pada setiap kelas matakuliah dan dievaluasi setiap semester.
3. Wakil Dekan bersama Kaprodi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan secara terstruktur dengan bentuk, strategi, metode pembelajaran tertentu, dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat, pada setiap kelas pembelajaran dan dievaluasi setiap semester.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu kepala LIPP dan Wakil Dekan memastikan setiap program studi sudah mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang:
 - a. Menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif
 - b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa
 - c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika
 - d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat dalam bentuk tatap muka, jarak jauh dan kombinasi tatap muka dengan jarak jauh
5. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka LIPP memastikan terimplementasinya kebijakan bentuk-bentuk pembelajaran untuk program Sarjana (kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada Masyarakat) dan dievaluasi setiap tahun.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 21

6. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Kaprodi memastikan beban belajar minimal:
 - a. Program Sarjana 144 SKS dirancang dengan masa tempuh 8 semester dimana distribusi mata kuliah pada semester 1 dan 2 paling banyak 20 SKS semester berikutnya paling banyak 24 SKS, untuk semester antara paling banyak 9 SKS
 - b. Program Magister 54 SKS dirancang dengan masa tempuh 3 sampai dengan 4 semester
 - c. Program Doktor dirancang dengan masa tempuh 6 semester yang terdiri atas dua semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 semester penelitian
 - d. Program Profesi 36 SKS dirancang dengan masa tempuh 2 semester
 dan dievaluasi setiap tahun
7. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Kaprodi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum dan dianalisis setiap semester.
8. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia memastikan seluruh program studi yang melaksanakan program percepatan pembelajaran memenuhi ketentuan:
 - a. Program Magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 semester mengikuti Program Sarjana
 - b. Pendidikan Profesi Guru setelah sekurang-kurang 6 semester mengikuti Program Sarjana
 - c. Program Doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 semester mengikuti Program Magister
 - d. Program Studi asal dan tujuan memiliki status terakreditasi Unggul atau terakreditasi internasional serta mendapatkan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran dari Menteri
 dan dievaluasi setiap tahun
9. Wakil Dekan memastikan semua program studi melakukan penilaian proses pembelajaran terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan secara berkelanjutan proses pembelajaran setiap tahun, minimal terhadap 2 dari aspek berikut:
 - a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. Masa Tempuh Kurikulum;
 - d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 21

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Menyusun pedoman akademik	Pedoman Akademik meliputi: a. perencanaan proses pembelajaran b. pelaksanaan proses pembelajaran c. penilaian proses pembelajaran dan dievaluasi	N/A	N/A	50%	100%	100%	*Peningkatan	Ada pedoman dan dievaluasi setiap tahun
2	Menerapkan kebijakan bentuk pembelajaran luring	Pembelajaran luring maksimal 70% pada setiap kelas matakuliah	N/A	N/A	52% (semua S1)	39% (S1 dan S2)	92% (S1, S2 dan Profe si)	100%	Jumlah prodi yang menerapkan metode pembelajaran luring dibagi total seluruh prodi
3	Memastikan pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan secara terstruktur	Proses pembelajaran dengan: bentuk, strategi, metode pembelajaran tertentu, memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat, dan dievaluasi	N/A	N/A	50%	100%	100%	*Peningkatan	Jumlah RPS yang lengkap dengan bentuk, strategi, metode pembelajaran tertentu, memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat dibagi jumlah kelas setiap semester
4	Memastikan setiap program studi sudah mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang: a. Menyenangkan, inklusif,	N/A	N/A	50%	100%	100%	*Peningkatan	Jumlah program studi yang melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 21

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		kolaboratif, kreatif, efektif b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, termasuk pencegahan dan penangangan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat dalam bentuk tatap muka, jarak jauh dan							dibagi jumlah total program studi (kecuali program spesialis)

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 21

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		kombinasi tatap muka dengan jarak jauh							
5	Memastikan terimplementasinya bentuk-bentuk pembelajaran untuk program Sarjana	Kebijakan bentuk pembelajaran (kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada Masyarakat), dan dievaluasi	N/A	N/A	31% (6 dari 19 PS)	63% (12 dari 19 PS)	100%	*Peningkatan	Jumlah prodi yang mengimplementasikan bentuk-bentuk pembelajaran sesuai dengan keilmuan dibagi total program studi
6	Memastikan Program Studi memiliki beban belajar dan masa tempuh kurikulum	Beban belajar minimal: a. Program Sarjana 144 SKS dirancang dengan masa tempuh 8 semester dimana distribusi mata kuliah pada semester 1 dan 2 paling banyak 20 SKS semester berikutnya paling banyak 24 SKS, untuk semester antara paling banyak 9 SKS	N/A	N/A	N/A	50% (belum dievaluasi)	63% (10 dari 39 prodi sudah melakukan evaluasi)	77% (21 dari 39 prodi sudah melakukan evaluasi)	Jumlah prodi yang memenuhi beban belajar minimal dan masa tempuh serta dievaluasi setiap tahun dibagi jumlah seluruh prodi

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 21

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		b. Program Magister 54 SKS dirancang dengan masa tempuh 3 sampai dengan 4 semester c. Program Doktor dirancang dengan masa tempuh 6 semester yang terdiri atas dua semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 semester penelitian. d. Program Profesi 36 SKS dirancang dengan masa tempuh 2 semester dan dievaluasi							
7	Menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu	Masa studi tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum dan dianalisis	N/A	N/A	50% (belum dievaluasi)	63% (10 dari 39 prodi sudah melakukan evaluasi)	77% (21 dari 39 prodi sudah melakukan evaluasi)	100% (semua prodi sudah melakukan evaluasi)	Jumlah prodi yang mengevaluasi masa studi setiap semester dan melakukan analisis dibagi jumlah seluruh prodi

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 21

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
8	Ketentuan program percepatan pembelajaran: a. Program Magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 semester mengikuti Program Sarjana b. Pendidikan Profesi Guru setelah sekurang-kurang 6 semester mengikuti Program Sarjana c. Program Doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 semester mengikuti Program Magister d. Program Studi asal dan tujuan memiliki status terakreditasi i Unggul atau terakreditasi i internasional	Ketentuan program percepatan pembelajaran: e. Program Magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 semester mengikuti Program Sarjana f. Pendidikan Profesi Guru setelah sekurang-kurang 6 semester mengikuti Program Sarjana g. Program Doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 semester mengikuti Program Magister h. Program Studi asal dan tujuan memiliki status terakreditasi Unggul atau terakreditasi internasional serta mendapatkan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran	N/A	N/A	1 prodi (Manajemen ke MM)	2 prodi (Manajemen ke MM dan Ilmu Hukum S1 ke S2 Ilmu Hukum)	2 prodi (Manajemen ke MM dan Ilmu Hukum S1 ke S2 Ilmu Hukum)	2 prodi (Manajemen ke MM dan Ilmu Hukum S1 ke S2 Ilmu Hukum)	Jumlah Program Studi yang melaksanakan program percepatan pembelajaran sesuai kriteria dibagi 12 prodi yang memungkinkan melakukan percepatan (Manajemen ke MM, Ilmu Hukum S1 ke S2)

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 21

No	Parameter Standar	Indikator	Base Line	Target/Waktu					Cara Mengukur
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	al serta mendaapat kan izin pelaksanaan program percepatan pembelajar an dari Menteri	dari Menteri dan dievaluasi							
9	Memastikan semua program studi melakukan penilaian proses pembelajaran terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan secara berkelanjutan proses pembelajaran	Terdapat 2 dari aspek berikut: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja	N/A	N/A	26% (10 dari 39 prodi)	39% (15 dari 39 prodi)	50% (20 dari 39 prodi)	100%	Jumlah program studi yang melakukan penilaian proses pembelajaran terhadap minimal 2 aspek yang ditentukan pada dibagi total program studi

VII. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
1	Pedoman Akademik meliputi: a. perencanaan proses pembelajaran b. pelaksanaan proses pembelajaran c. penilaian proses pembelajaran dan dievaluasi	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membentuk tim penyusun pedoman akademik 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya	1. SK Rektor Tim Penyusun Pedoman Akademik 2. Undangan Pleno 3. Daftar hadir Pleno 4. Materi Pleno 5. Laporan/Notulen Pleno 6. Pedoman Akademik yang sudah disahkan oleh Rektor

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 14 of 21

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		mengajukan SK Rektor untuk tim pedoman akademik 3. Tim penyusun membuat pedoman akademik 4. Tim penyusun melakukan pleno dan review 5. Tim penyusun mengusulkan <i>draft final</i> kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya untuk disahkan oleh Rektor 6. Tim pedoman akademik membuat laporan evaluasi	7. Laporan evaluasi pedoman akademik
2	Pembelajaran luring maksimal 70% pada setiap kelas matakuliah	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Wakil Dekan, LIPP dan Ka Prodi untuk menganalisis penerapan metode pembelajaran luring 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka. LIPP membuat pedoman perkuliahan luring dan hybrid 3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia mengusulkan peraturan metode pembelajaran luring maksimal 70% kepada rektor untuk di sahkan dalam bentuk SK 4. Wakil Dekan dan Ka Prodi mensosialisasikan peraturan untuk metode pembelajaran luring kepada dosen dan mahasiswa 5. LIPP dibbantu Wakil Dekan dan ka Prodi merevisi mekanisme pelaksanaan proses pembelajaran luring 6. Mekanisme (SOP) pembelajaran luring yang sudah direvisi diusulkan ke LPM untuk diberi nomor dan	1. Pedoman Perkuliahan luring dan hybrid yang disahkan Rektor 2. SK Rektor ttg jumlah pelaksanaan pembelajaran dengan metode luring setiap semester 3. Undangan koordinasi 4. Daftar hadir koordinasi 5. Laporan/Notulen koordinasi 6. Mekanisme (SOP) pelaksanaan perkuliahan dengan metode daring

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 15 of 21

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		disahkan oleh Rektor dan pejabat terkait	
3	Proses pembelajaran dengan: bentuk, strategi, metode pembelajaran tertentu, memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat, dan dievaluasi	1. Kaprodi melakukan identifikasi kelengkapan dan kesesuaian RPS semua kelas 2. Wakil Dekan mengundang LIPP untuk melakukan <i>workshop</i> pembuatan RPS 3. Dosen membuat RPS 4. Kaprodi dan dosen pengampu menandatangani RPS 5. Kaprodi secara rutin melakukan evaluasi RPS setiap semester dan membuat laporannya	1. Laporan hasil identifikasi kelengkapan dan kesesuaian RPS 2. Undangan <i>workshop</i> 3. Materi <i>workshop</i> 4. Daftar hadir <i>workshop</i> 5. Notulen <i>workshop</i> 6. RPS yang berlaku dan sudah disahkan oleh Kaprodi Laporan evaluasi RPS setiap semester
4	Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang: a. Menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat dalam bentuk tatap muka, jarak jauh dan kombinasi tatap muka dengan jarak jauh	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia membuat SK untuk penyusunan instrumen survey pelaksanaan proses pembelajaran 2. Tim Menyusun instrumen survey beban belajar mahasiswa dan menambahkan pada survey umpan balik mahasiswa terhadap perkuliahan serta mensosialisasikan kepada Kaprodi 3. Kaprodi melakukan sosialisasi instrumen baru kepada mahasiswa 4. Tim penyusun mengajukan instrumen survey umpan balik mahasiswa kepada DTI untuk diintegrasikan pada sistem MyAtma 5. BAA membuat jadwal dan kebijakan pelaksanaan survey umpan balik mahasiswa terhadap perkuliahan 6. LPM menarik data dan mengolah data survey umpan balik mahasiswa terhadap perkuliahan dan melaporkan kepada pimpinan fakultas 7. Wakil Dekan memanfaatkan laporan survey umpan balik	1. SK Rektor tim penyusun instrumen survey pelaksanaan proses pembelajaran 2. Instrument survey beban belajar mahasiswa 3. Undangan sosialisasi 4. Materi sosialisasi 5. Daftar hadir sosialisasi 6. Notulen sosialisasi 7. Undangan Rapat koordinasi dengan DTI 8. Daftar hadir rapat 9. Notulen rapat 10. Kalender Akademik 11. Data hasil survey 12. Laporan hasil survey 13. Laporan evaluasi dosen berdasarkan hasil survey 14. Rencana tindak lanjut hasil survey

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 16 of 21

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		mahasiswa terhadap perkuliahan untuk evaluasi dosen dan rencana tindak lanjut	
5	Kebijakan bentuk-bentuk pembelajaran (kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada Masyarakat) dan dievaluasi	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia menginstruksi LIPP untuk membuat pedoman bentuk-bentuk pembelajaran 2. LIPP menyelenggarakan workshop terkait implemmentasi bentuk-bentuk pembelajaran 3. Kaprodi mengevaluasi bentuk pembelajaran dalam RPS dan membuat survey kesesuaian rencana dan pelaksanaan 4. Kaprodi menganalisis hasil survey dan membuat rencana tindak lanjut	1. Surat penugasan kepada LIPP untuk membuat pedoman bentuk-bentuk pembelajaran 2. Undangan <i>workshop</i> 3. Daftar hadir <i>workshop</i> 4. Materi <i>workshop</i> 5. Laporan evaluasi 6. Hasil analisis survey 7. Rencana tindak lanjut
6	Beban belajar minimal: a. Program Sarjana 144 SKS dirancang dengan masa tempuh 8 semester dimana distribusi mata kuliah pada semester 1 dan 2 paling banyak 20 SKS semester berikutnya paling banyak 24 SKS, untuk semester antara paling banyak 9 SKS b. Program Magister 54 SKS dirancang dengan masa tempuh 3 sampai dengan 4 semester c. Program Doktor dirancang dengan masa tempuh 6 semester yang terdiri atas dua semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 semester penelitian d. Program Profesi 36 SKS dirancang dengan masa tempuh 2 semester dan dievaluasi	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membentuk tim penyusun pedoman akademik 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya mengajukan SK Rektor untuk tim pedoman akademik 3. Tim penyusun membuat pedoman akademik yang meliputi beban belajar minimal untuk setiap jenjang program studi 4. Tim penyusun mengajukan pedoman akademik kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia untuk disahkan oleh Rektor 5. LIPP melakukan sosialisasi terkait beban belajar minimal kepada Kaprodi 6. Kaprodi memastikan pemenuhan beban belajar minimal pada kurikulum	1. SK Retor tim penyusun pedoman akademik 2. Pedoman akademik yang disahkan oleh Rektor 3. Kurikulum Prodi 4. Undangan sosialisasi 5. Daftar hadir sosialisasi 6. Materi sosialisasi 7. Laporan evaluasi pemenuhan beban belajar minimal

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 17 of 21

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		7. LIPP mengevaluasi kurikulum	
7	Masa studi tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum dan dianalisis	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi peraturan <i>drop out</i> (DO) yang diterapkan sebelumnya 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia mengajukan ketetapan terkait masa studi mahasiswa yang tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum kepada Rektor 3. BAA membuat formulir pemantauan masa studi mahasiswa per semester 4. BAA mengajukan formulir ke LPM untuk diberi nomor dokumen 5. BAA mengajukan penyesuaian aturan terkait masa studi dan DO di MyAtma pada DTI 6. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia menginstruksikan setiap Kaprodi untuk memasukkan informasi terkait masa studi dan mekanisme pemantauan <i>drop out</i> (DO) dalam buku saku 7. Kaprodi menginstruksikan Dosen Pembimbing Akademik untuk melakukan pemantauan masa studi setiap mahasiswa dalam bimbingannya setiap semester 8. Dosen Pembimbing Akademik menyampaikan hasil pemantauan masa studi mahasiswa kepada Kaprodi setiap semester	1. Dokumen evaluasi <i>drop out</i> (DO) 2. SK Rektor tentang batas masa studi mahasiswa 3. Formulir pemantauan <i>drop out</i> (DO) yang sesuai kriteria 4. Undangan rapat koordinasi dengan DTI 5. Buku Saku Mahasiswa 6. Laporan hasil pemantauan Dosen Pembimbing Akademik yang diserahkan kepada Kaprodi 7. Hasil analisis Kaprodi 8. Rencana tindak lanjut

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 18 of 21

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		9. Kaprodi menganalisis penyebab ketidaksesuaian masa studi mahasiswa 10. Kaprodi membuat tindak lanjut hasil analisis masa studi mahasiswa	
8	Ketentuan program percepatan pembelajaran: a. Program Magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 semester mengikuti Program Sarjana b. Pendidikan Profesi Guru setelah sekurang-kurang 6 semester mengikuti Program Sarjana c. Program Doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 semester mengikuti Program Magister d. Program Studi asal dan tujuan memiliki status terakreditasi Unggul atau terakreditasi internasional serta mendapatkan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran dari Menteri dan dievaluasi	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia menganalisis program studi yang sebelumnya sudah menyelenggarakan program percepatan pembelajaran/ <i>fast track</i> 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat pedoman penyelenggaraan program percepatan pembelajaran 3. Dekan mengajukan permohonan ijin menyelenggarakan program percepatan pembelajaran kepada Rektor untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Pendidikan 4. Rektor berdasarkan ijin menteri membuat SK pemberlakuan pelaksanaan program percepatan pembelajaran sesuai ijin yang diterima 5. Wakil Dekan dan Kaprodi menyusun distribusi matakuliah untuk program percepatan pembelajaran 6. BAA dan DTI mengembangkan sistem MyAtma untuk program percepatan pembelajaran 7. SU dibantu BAK membuat peraturan keuangan terkait program percepatan pembelajaran 8. Wakil Dekan dan Kaprodi mensosialisasikan program percepatan pembelajaran kepada sivitas akademika	1. Hasil analisis penyelenggaraan program percepatan pembelajaran 2. Pedoman penyelenggaraan program percepatan pembelajaran 3. Surat pengajuan ijin menyelenggarakan program percepatan pembelajaran kepada Menteri Pendidikan 4. SK Rektor terkait pemberlakuan program percepatan pembelajaran/ <i>fast track</i> 5. Sebaran matakuliah program percepatan pembelajaran 6. <i>User requirement</i> pengembangan sistem MyAtma untuk program percepatan 7. SK Rektor terkait Keuangan Program Percepatan 8. Undangan sosialisasi 9. Materi sosialisasi 10. Daftar hadir sosialisasi 11. Laporan pelaksanaan program percepatan pembelajaran

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 19 of 21

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang Dibutuhkan
		9. Wakil Dekan membuat laporan pelaksanaan program percepatan pembelajaran	
9	Terdapat 2 dari aspek berikut: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Wakil Dekan untuk melaksanakan penilaian proses pembelajaran 2. Wakil Dekan menginstruksikan Kaprodi untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran 3. Kaprodi membuat penilaian proses pembelajaran setiap tahun terhadap minimal 2 aspek yang ditentukan pada indikator 4. Wakil Dekan bersama Kaprodi membuat rencana tindak lanjut	1. Undangan rapat koordinasi 2. Materi rapat 3. Daftar hadir rapat 4. Notulen rapat 5. Hasil penilaian proses pembelajaran 6. Rencana tindak lanjut

VIII. Risk Register SPMI Terintegrasi ISO 21001:2018

Pada dokumen ini juga diberikan register risiko dan peluang yang terstruktur yang memuat:

- Risiko → potensi kejadian negatif yang bisa menghambat tercapainya tujuan
- Peluang → potensi kejadian positif yang bisa membantu atau mempercepat tercapainya tujuan

Dokumen ini mencatat:

- Kejadian Risiko/Peluang (risk event) setiap sasaran standar
- Penyebab Risiko/Peluang
- Sumber Risiko/Peluang
- Dampak/Potensi Kerugian/Peluang
- Nama unit internal yang terkait penyebab risiko/peluang
- Nilai inherens Risiko/Peluang
- Pengendalian yang sudah dilakukan untuk menurunkan risiko/memperbesar peluang
- Nilai risiko residual (risiko yang masih ada sesudah pengendalian)
- Mitigasi risiko/peluang
- Nilai Risiko sesudah mitigasi dilakukan

Register terlampir.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Terpercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 20 of 21

IX. Keterkaitan Dengan ISO 21001:2018

1. Klausul 4.4 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan
2. Klausul 5.1 tentang Kepemimpinan dan Komitmen
3. Klausul 8.1 tentang Pengendalian Operasional
4. Klausul 8.2 tentang Persyaratan bagi Produk dan Layanan
5. Klausul 8.3 tentang Desain dan Pengembangan Layanan Pendidikan
6. Klausul 8.5 tentang Penyampaian Produk dan Layanan Pendidikan
7. Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi
8. Klausul 10.2 tentang Peningkatan Berkelanjutan

X. Standar Terkait

1. Standar Luaran Pendidikan – Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Penilaian
3. Standar Pengelolaan Pembelajaran

XI. Referensi yang Digunakan

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Persyaratan ISO 21001:2018
5. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2024
6. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2024
7. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI
8. SK Yayasan no. 124/I/SK-LL/07/2025, tentang Persetujuan Pemberlakuan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
9. SK Rektor no. 2809/II/SK-PMU.10.01/07/2025, tentang Penetapan Pemberlakuan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/STD.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 21 of 21

LAMPIRAN



UNIVERSITAS KATOLIK
ATMA JAYA
Teperlaya Kualitas Lulusan

FORMULIR
RISK REGISTER SPMI TERINTEGRASI ISO 21001:2018

Kode Dokumen:
FR-UAJ-20-68/R0

Tanggal Beraku:
2 Januari 2025

Tanggal Revisi:
-

Nama Standar : STANDAR PROSES PENDIDIKAN - STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nama Unit : Universitas (Universitas/Fakultas/Program Studi/Lembaga/Unit)
(D) Tahun : 2024/2025

RISK REGISTER																												
No	Sasaran Standar (B)	Target (C)	Pemilik Risiko (A)	Unit Lain yang Terlibat/ Pihak Terkait	Inisiatif Strategi (program kegiatan)	Uraian Peristiwa Risiko (Kejadian)	Penyebab Risiko/Peluang	Sumber Risiko/Peluang (Internal / Eksternal)	Dampak/Potensi Kerugian/Peluang		Nama Unit Internal Terkait Penyebab Risiko	Risiko/ Peluan g (-1 / 1)	Nilai			Existing Control / Pengendalian yang ada			Risiko /Peluang (-1 / 1)	Nilai Residual Risk			Risk Treatment		Score / Nilai Target Risk After Mitigation			
									Rp	Deskripsi			Kemungkinan (R) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko (K x D)	Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan secara menyeluruh		Kemungkinan (R) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko	Opsil Perilaku Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Risiko/ Peluang (-1 / 1)	Kemungkinan (R) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko
1	Pedoman Akademik meliputi: perencanaan proses pembelajaran pelaksanaan proses pembelajaran penilaian proses pembelajaran	80%	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM	BAA LIPP	Wacok mengkoordinasikan pembuatan pedoman Akademik	Pedoman akademik tidak dibuat atau tidak dilaksanakan secara konsisten dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran	1. Isi pedoman kurang operasional, terlalu umum, atau tidak kontekstual 2. Matri pembelajaran tidak dapat dijamin secara konsisten 3. Dapat memengaruhi capaian pembelajaran (CPL) dan kepuasan mahasiswa	Internal	1. Proses pembelajaran berjalan tidak seragam antar dosen atau program studi 2. Matri pembelajaran tidak dapat dijamin secara konsisten 3. Dapat memengaruhi capaian pembelajaran (CPL) dan kepuasan mahasiswa	Fakultas Dosen Marketing RIK	-1	2	5	-10	Ada	Belum memadai salah ada buku ajar, berbagai prosedur dan pedoman yang karena tidak dibuat atau tidak secara sistematis yang dapat diuji	60%	-1	2	4	-8	mitigasi	Wakil bidang akademik, kemahasiswaan dan SDM membuat dan untuk membuat Pedoman Akademik					
2	Pembelajaran luring maksimal 70% pada setiap kelas matkulkuah	81%	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM	Prodi	Membuat SK Rektor untuk jumlah peningkatan luring dan memajukan dalam Pedoman Akademik	pembelajaran luring < 70%	1. Dosen tidak paham peraturan maksimal pembelajaran luring/daring 2. Dosen merancang RPS tanpa mengapi pada kebijakan ratio pembelajaran luring-daring	Internal	1. Keterlambatan implementasi pembelajaran dengan standar mata institusi 2. Temuan dalam audit internal maupun eksternal (akreditasi, asesmen)	Fakultas LIPP LPM	-1	4	5	-20	Ada	Belum memadai	60%	-1	3	5	-15	mitigasi	menbuat aturan untuk untuk dosen yang tidak mematuhi pembelajaran 70% luring					
3	Proses pembelajaran dengan: bentuk, strategi, metode pembelajaran terintegrasi, pemanfaatan sumber pembelajaran yang tepat.	50%	Prodi	Fakultas	Membuat pelatihan penyusunan RPS dengan kelengkapan bentuk pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran terintegrasi, pemanfaatan sumber pembelajaran yang tepat	RPS tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran	belum ada instrumen RPS yang sesuai dengan maksud dari proses pembelajaran yang diinginkan	Internal	1. Mahasiswa tidak memopi CPL secara optimal (jumlah, aplikasi, ketiis) 2. Evaluasi pembelajaran menjadi tidak akurat karena metode tidak selalu dengan bentuk pembelajaran 3. Laporan evaluasi mutu internal dan eksternal menjadi lemah atau	LIPP LPM TMM	-1	4	5	-20	Ada	Belum memadai	60%	-1	3	5	-15	mitigasi	prodi melakukan monitoring yang lebih intensif kepada dosen dalam pembuatan RPS					
4	Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang: 1. Menganalisis, indikator, ketahanan, keratif, efektif 2. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa 3. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup siswa akademik, termasuk pencegahan dan penanganan tidak kekerasan dan diskriminasi terhadap siswa akademik 4. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berlanjutan sepanjang hayat dalam bentuk tatap muka, jarak jauh dan kombinasi tatap muka dengan jarak jauh	80%	Prodi	Fakultas	Mengembangkan proses pembelajaran kepada dosen	Evaluasi pembelajaran tidak dilakukan atau/atau tidak dilaksanakan dengan profesional	Dosen tidak paham cara melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran kurang waktu untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Internal	1. Tidak terdistribusikan informasi dosen atau metode pengajaran, sehingga pelatihan dan pengembangan dosen tidak tepat sasaran. 2. Kepuasan mahasiswa menurun karena permasalahan dalam proses belajar tidak diungkap oleh instrum.	LIPP Fakultas	-1	4	5	-20	Belum ada	Belum memadai	Belum dijalankan	-1	4	5	-20	mitigasi	Wakil bidang akademik, kemahasiswaan dan SDM membuat prosedur dan format untuk evaluasi proses pembelajaran					
5	Kebijakan bentuk pembelajaran (Program Sarjana) kuliah, respon, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, pengajaran, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bta anggar, pertukaran pelajar, magang, wirasaba, pengabdian kepada Masyarakat.	31%	Prodi	Fakultas	Melakukan evaluasi kebijakan bentuk belajar yang ada dan membuat kebijakan baru untuk bentuk2 belajar yang sesuai dengan matkulkuah	Bentuk-bentuk pembelajaran yang telah dibuat dianggap bentuk pembelajaran alternatif sesuai kebijakan	RPS tidak memuatkan atau tidak mengadopsi bentuk pembelajaran alternatif sesuai kebijakan Sistem penjaminan mutu belum mencakup indikator implementasi bentuk pembelajaran.	Internal	1. Kurangnya pemahaman dosen atau pimpinan prodi terhadap kebijakan bentuk pembelajaran. 2. Keterbatasan kerjasama dengan mitra industri atau mitra eksternal.	LIPP LPM	-1	4	5	-20	Belum ada	Belum memadai	Belum dijalankan	-1	3	5	-15	mitigasi	LIPP menyusun kebijakan bentuk pembelajaran yang digunakan untuk setiap matkulkuah					
6	Beban belajar minimal: Program Sarjana 144 SKS dirancang dengan masa tempuh 8 semester dimana distribusi mata kuliah pada semester 1 dan 2 paling banyak 20 SKS untuk semester antara paling banyak 9 SKS Program Magister 54 SKS dirancang dengan masa tempuh 3 sampai dengan 4 semester Program Doktor dirancang dengan masa tempuh 6 semester yang terdiri atas dua semester pembelajaran yang menekankan penelitian dan 4 semester penulisan. Program Profesi 36 SKS dirancang dengan masa tempuh 2 semester	100%	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM	Prodi	Wacok mengkoordinasikan pembuatan pedoman Akademik membuat aturan mengenai jumlah SKS beban belajar untuk setiap jenjang	Mahasiswa mengambil SKS kurang dari ketentuan	1. Mahasiswa salah menyusun rencana studi (RSM) selama perkuliahan. 2. Mata kuliah tertentu tidak dihidu atau tidak dapat diambil karena bentuk jadwal atau kuota penuh. 3. Kurangnya pengawasan atau tata SKS secara sistematis mengupl keluhan. 4. Kurangnya pengawasan pelaksanaan Kebijakan perteman rutin dengan dosen pembimbing akademik	Internal	1. Kurikulum tidak dirancang secara terstruktur dengan terbit RSM minimal yang jelas. 2. Sistem akademik (MyAma) tidak memiliki fitur kontrol atau peringatan terhadap perkuliahan SKS. 3. Fungsi pembimbing akademik (PA) tidak berjalan optimal.	BAA LIPP LPM	-1	2	5	-10	Ada	Memadai	dijalankan 90%	-1	2	2	-4	mitigasi	pemantauan terhadap jumlah kebutuhan studi mahasiswa referim pengabdian skripsi mahasiswa					
7	Masa studi tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum	50%	Prodi	Fakultas	Pemantauan mahasiswa yang sedang mengambil matkulkuah skripsi	DO/putus studi	Mahasiswa sering curi akademik atau tidak aktif Mahasiswa mengambil SKS terlalu sedikit tiap semester. Mahasiswa sering gagal atau mengulang mata kuliah Masalah pribadi atau ekonomi mahasiswa yang mengganggu studi. Kurangnya bimbingan akademik dan motivasi belajar.	Internal	1. Rasio kelulusan tepat waktu menurun dalam evaluasi kinerja akademik. 2. Infertasi pembayaran dan pemanfaatan sumber daya pendidikan 3. Kepuasan mahasiswa dan orang tua terpenggu karena hanggan akademik tidak teropi. 4. Reputasi program studi dan institusi menurun, terutama dalam akreditasi dan peneringkatan studi	BAA LIPP LPM	-1	4	5	-20	Ada	Memadai	dijalankan 90%	-1	2	5	-10	mitigasi	PA dan PS memantau pengabdian SKS dan penelitian skripsi mahasiswa Wakil Dekan memantau tingkat kelulusan mahasiswa setiap prodi					

No	Sasaran Standar (B)	Target (C)	Pemilik Risiko (A)	Unit Lain yang Terlibat/ Pihak Terkait	Inisiatif Strategi (program kegiatan)	Uraian Peristiwa Risiko (Kejadian)	Penyebab Risiko/Peluang	Sumber Risiko/Peluang (Internal / Eksternal)	Dampak/Potensi Kerugian/Peluang		Nama Unit Internal Terkait Penyebab Risiko	Risiko/ Peluang (-1 / 1)	Nilai			Existing Control / Pengendalian yang ada		Risiko/ Peluang (-1 / 1)	Nilai Residual Risk			Risk Treatment		Score / Nilai Target Risk After Mitigation				
									Deskripsi	Rp			Kemungkinan (R) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko (R x D)	Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai		DIPERIKSA 100% / belum dijalankan	Kemungkinan (R) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko	Opasi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Risiko/ Peluang (-1 / 1)	Kemungkinan (R) (Probability)	Dampak(D) (Severity)	Tingkat Risiko
8	Ketersediaan program percepatan pembelajaran. Program Magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 semester mengikuti Program Sarjana Pendidikan Profesi Guru setelah sekurang-kurangnya 6 semester mengikuti Program Sarjana	1 Prodi (NM)	Prodi	Fakultas	Dekanat membahas kebijakan untuk menyelesaikan program akreditasi program S1 dan S2 yang linier yang sudah memiliki akreditasi unggul	menyediakan studi dalam waktu lebih singkat dan meningkatkan daya saing lulusan serta reputasi institusi pendidikan cepat.	1. Kurikulum antar jenjang (S1-S2-S3) disusun terintegrasi dan linier. 2. Institusi memiliki dana dan sarana memadai untuk menyelenggarakan pendidikan cepat. 3. Mahasiswa memiliki prestasi akademik baik sejak jenjang Sarjana. 4. Biaya studi sampai lulus S2 lebih ringan	Internal	1. Meningkatkan daya saing lulusan, karena dapat mencapai jenjang Magister/Doktor lebih cepat. 2. Meningkatkan reputasi institusi sebagai kampus unggul dan inovatif. 3. Menarik minat calon mahasiswa baru, terutama yang ambisius dan berkinerja tinggi. 4. Mempercepat pemenuhan SDM berkualitas tinggi bagi kebutuhan nasional dan global.	Marketing BAA LIPP	1	4	5	30	Ada	Belum memadai	Dijalankan 20%	1	2	5	10	mitigasi	Promosi kepada mahasiswa baru dan Reguler tentang aturan akreditasi Memperkuat koordinasi antar jenjang program seperti kurikulum terintegrasi antar jenjang					
9	Terdapat 2 dari aspek berikut: Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan. Masa Tempuh Kurikulum; Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan Tingkat terapan lulusan mahasiswa di dunia kerja	10 Prodi (26%)	Prodi	Fakultas	1. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Wakil Dekan untuk melakukan penilaian pelaksanaan proses pembelajaran 2. Wakil Dekan menginstruksikan Kaprodi untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran 3. Kaprodi membuat penilaian proses pembelajaran setiap tahun terhadap minimal 2 aspek yang ditentukan pada indikator 4. Wakil Dekan bersama Kaprodi membuat rencana tindak lanjut	Program studi tidak melakukan penilaian proses pembelajaran secara rutin dan menyeluruh, atau pelaksanaan penilaian tidak menghasilkan umpan balik yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan	1. Dosen tidak memiliki waktu atau insentif untuk melakukan evaluasi proses pembelajaran 2. Belum tersedia alat ukur atau instrumen evaluasi pembelajaran yang efektif. 3. Merendahnya reputasi akademik institusi.	Internal	1. Proses pembelajaran tidak mengikuti peningkatan kualitas dari waktu ke waktu. 2. Ketidakefisienan antara perencanaan (RPS) dan pelaksanaan di lapangan tidak terdeteksi. 3. Merendahnya reputasi akademik institusi.	LIPP	-1	4	5	-30	Ada	Belum memadai	dijalankan 10% (banyak saat ini akreditasi)	-1	4	5	-30	mitigasi	1. Menyediakan instrumen evaluasi pembelajaran yang baku dan mudah digunakan dosen. 2. Melatih dosen tentang teknik evaluasi pembelajaran dan analisis umpan balik. 3. Mengintegrasikan evaluasi pembelajaran ke dalam sistem penilaian mutu internal (SPMI) dan sistem informasi akademik.					

Catatan : Target kinerja Pimpinan dapat muncul lagi di unit kerja terkait



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMOP-001-IDN



Kampus Semanggi

Jl. Jenderal Sudirman No. 51

Jakarta, 12930

Telp: (62-21) 570 3306

Fax: (62-21) 570 8811

Kampus Pluit

Jl. Pluit Raya No. 2

Jakarta 1440

Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168

Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

Kampus BSD

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora

RT 02 / RW 02

Cisauk, Tangerang

Banten 15345